



Dinas Perhubungan

Jalan Pangeran Muhamad KM.5 Simpeureum 45476 02332871741

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perhubungan

Izin Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas Pemilik Kendaraan
2. Fotokopi STNK yang masih berlaku
3. Fotokopi Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang masih berlaku
4. Fotokopi Kartu Pengawasan yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan Izin Insidentil
2. Penerima berkas memeriksa berkas, apabila berkas telah dinyatakan lengkap diteruskan ke pemroses
3. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Pemroses memproses berkas permohonan izin yang sudah lengkap dan menerbitkan SKRD
5. Verifikasi oleh Kasi Angkutan
6. Verifikasi oleh Kabid Teknik Keselamatan dan Angkutan
7. Pencetakan SK Izin Insidentil menggunakan balanko SK yang telah menggunakan tanda tangan digital (eSign) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka
8. Pemohon melakukan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD
9. Surat Izin Insidentil diserahkan kepada Pemohon Izin

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 25.000,00

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jalan Pangeran Muhamad KM.5 Simpeureum 45476 02332871741

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perhubungan

1. Izin Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Tersedianya Kotak Saran/Pengaduan melalui Telepon/SMS/WA 081222796185
2. Pengaduan/Konsultasi langsung